

**Keterbukaan Informasi atau Fakta Material
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN”)**

Sebagai Emiten atas beberapa Obligasi yang tercatat pada Bursa, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”), dengan ini PLN menyampaikan keterbukaan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Keterbukaan Informasi ini juga diumumkan guna mempertimbangkan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tanggal Efektif: 1 Januari 2023

Jenis Informasi atau Fakta Material

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan adanya Pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN dalam bentuk, antara lain:

- a. pemekaran usaha atau pemisahan tidak murni/*spin-off* atas sebagian aktiva dan pasiva kegiatan usaha pembangkitan dan energi primer PLN kepada PT PLN Nusantara Power (“PNP”; dahulu bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali) dan PT Indonesia Power (telah melakukan *re-branding* menjadi PLN Indonesia Power; “PIP”); dan
- b. penyertaan modal non-tunai (*inbreg*) kepada PT PLN Energi Primer Indonesia (“EPI”; dahulu bernama PT PLN Batubara) berupa seluruh kepemilikan saham PLN pada PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal (“PLN GG”) dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (“BAG”).

Uraian Informasi atau Fakta Material

Sehubungan dengan Pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN, Menteri Badan Usaha Milik Negara telah menyetujui pembentukan 4 (empat) *Sub-Holding* PLN yang terdiri atas:

1. 2 (dua) *Sub-Holding* di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PNP dan PIP;
2. 1 (satu) *Sub-Holding* di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu EPI; dan
3. 1 (satu) *Sub-Holding* untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan (*Beyond kWh*), yaitu bernama PT Indonesia Comnets Plus.

Sebagai bagian Pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN, pada tanggal 30 Desember 2022, PLN telah menandatangani akta-akta sebagai berikut yang telah berlaku efektif pada 1 Januari 2023 sebagaimana disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“*Transaksi*”):

1. Akta Pemisahan Kegiatan Usaha Pembangkitan dengan PNP dengan nilai yang akan ditukar menjadi kepemilikan saham baru PLN pada PNP sebesar Rp151.255.249.000.000, sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik;
2. Akta Pemisahan Kegiatan Usaha Pembangkitan dengan PIP dengan nilai yang akan ditukar menjadi kepemilikan saham baru PLN pada PIP sebesar Rp 175.974.993.000.000, sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik;
3. Akta Pemasukan (*Inbreg*) Ke Dalam EPI berupa seluruh kepemilikan saham PLN pada PLN GG dan BAG dengan nilai yang akan ditukar menjadi kepemilikan saham baru sebesar Rp 2.237.717.000.000, sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik;

Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap Kegiatan Operasional, Hukum, Kondisi Keuangan, atau Kelangsungan Usaha Emiten:

Pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN diharapkan akan membangun struktur PLN Group yang ramping, lincah, dan efisien, memberikan nilai tambah, agar setiap *Sub-Holding* memiliki fokus pada kegiatan usaha masing-masing, meminimalisir risiko usaha (*ring fencing*) di level *Sub-Holding* , dan fleksibilitas dalam memperoleh kerja sama strategis.

Setelah *Transaksi* tersebut di atas dilaksanakan, PLN akan memiliki tambahan kepemilikan saham pada anak perusahaan terkonsolidasi, yaitu PNP, PIP, dan EPI dalam nilai masing-masing tersebut di atas, di mana hal ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi PLN serta memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kegiatan usaha PLN.

**Disclosure of Material Information or Fact
of Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN”)**

As the Issuer of Bonds listed at the Exchange, for the purposes of complying with Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Fact of Issuer or Public Companies (“OJK Reg. 31/2015”), PLN hereby convey disclosure of Material Information or Fact as follows:

This Information Disclosure is also announced in consideration of the provisions of Article 133 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

Effective Date: 1 January 2023

Type of Material Information or Fact

This Information Disclosure is made in relation to the Establishment of PLN Holding and Sub-Holding through, among others:

- a. *partial spin-off* of part of PLN’s assets and liabilities relating to the generation and primary energy business activities to PT PLN Nusantara Power (“PNP”; previously named PT Pembangkitan Jawa-Bali) and PT Indonesia Power (has been *re-branded* into PLN Indonesia Power; “PIP”); and
- b. *In-kind capital participation* (*inbreg*) to PT PLN Energi Primer Indonesia (“EPI”; previously named PT PLN Batubara) in the form of PLN’s entire share ownership in PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal (“PLN GG”) and PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (“BAG”).

Description of Material Information or Fact

In relation to the Establishment of PLN Holding and Sub-Holdings, the Minister of State-Owned Enterprises has approved the formation of 4 (four) *Sub-Holdings* of PLN, consisting of:

1. 2 (two) *Sub-Holdings* in the power generation sector, namely PNP and PIP;
2. 1 (one) *Sub-Holding* in the primary energy procurement and logistics sector, namely EPI;
3. 1 (one) *Sub-Holding* for business activities outside of power generation, transmission, and distribution (*Beyond kWh*), namely PT Indonesia Comnets Plus.

As part of the Establishment of PLN Holding and Sub-Holdings, on 30 December 2022, PLN has signed the following deeds that has taken effect on 1 January 2023 as approved and/ or notified to the Minister of Law and Human Rights (“*Transaction*”):

1. Deed of Spin-off of Power Generation Business Activities with PNP to be compensated with newly issued shares of PLN in PNP in the value of Rp151,255,249,000,000 in accordance with the valuation of the Office of Public Appraisal Services;
2. Deed of Spin-off of Power Generation Business Activities with PIP in the value o to be compensated with newly issued shares of PLN in PIP in the value of Rp175,974,993,000,000 in accordance with the valuation of the Office of Public Appraisal Services;
3. Deed of In-Kind Capital Participation to EPI in the form of the Company’s entire share-ownership in PLN GG and BAG to be compensated with newly issued shares in the value of Rp 2,237,717,000,000 in accordance with the valuation of the Office of Public Appraisal Services;

Implication of Event, Information or Material Facts on the Operational Activity, Legal, Financial Condition or Business Sustainability of Issuer:

The Establishment of PLN Holding and Sub-Holdings is expected to build the PLN Group structure that is lean, agile, and efficient, create value creation, and to enable focus of each *Sub-Holding* in their respective business activities, *ring fencing* of risk at *Sub-Holding* level, and flexibility in obtaining strategic partnerships.

Upon the consummation of the *Transaction*, PLN will have additional share ownership in consolidated subsidiaries, which are PNP, PIP, and EPI in the value as mentioned above, of which this is expected to provide additional value to PLN and provide positive impact for the continuity of PLN’s business activities.

**Jakarta, 3 Januari 2023/Jakarta, 3 January 2023
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary**



Alois Wisnuhardana